



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG  
NOMOR 101/Kpts/KPU-Kab-012.329285/TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG,**

- Menimbang** : a. bahwa Ketentuan Pasal 58 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana dirubah melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1353);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1354);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor: 77/Kpts/KPU-Kab-012.329285/Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor: 14/Kpts/KPU-Kab-012.329285/Tahun 2016 Tentang Pedoman Tehnis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor: 88/Kpts/KPU-Kab-012.329285/Tahun 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 95/Kpts/KPU-Kab-012.329285/Tahun 2016 tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017.

Memperhatikan: a. Berita Acara Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 Tingkat Kecamatan se Kabupaten Batang;

b. Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 Nomor 83/BA/XII/2016.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017.

**KESATU** : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati Batang dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017, sebagai berikut:

Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		Jumlah (L + P)
			L	P	
15	248	1.388	297.216	299.809	597.025

- KEDUA : Jumlah Pemilih di masing-masing kecamatan, terinci dalam Formulir Model A.3.3-KWK yang menjadi lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 pada Dana Hibah untuk Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 4 Desember 2016

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Batang

Ttd

Adi Pranoto

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Batang  
Kepala Sub Bagian Hukum



Djoko Setyono



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017  
OLEH KPU KABUPATEN BATANG



KABUPATEN: BATANG

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Wonotunggal	15	64	13.693	13.750	27.443	
2	Bandar	17	118	26.507	26.545	53.052	
3	Blado	18	80	17.023	16.883	33.906	
4	Reban	19	75	15.065	15.296	30.361	
5	Bawang	20	105	21.488	21.134	42.622	
6	Tersono	20	78	15.803	16.036	31.839	
7	Gringsing	15	111	24.814	25.234	50.048	
8	Limpung	17	80	16.483	17.003	33.486	
9	Subah	17	96	20.389	20.912	41.301	
10	Tulis	17	65	14.024	14.516	28.540	
11	Batang	21	217	47.370	47.562	94.932	
12	Warungasem	18	88	19.260	19.011	38.271	
13	Kandeman	13	83	18.815	18.975	37.790	
14	Pecalungan	10	65	12.684	12.924	25.608	
15	Banyuputih	11	63	13.798	14.028	27.826	
Total		248	1.388	297.216	299.809	597.025	

ditetapkan di Batang  
pada tanggal 4 Desember 2016

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Batang

Ttd

Adi Pranoto

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Batang  
Kepala Sub Bagian Hukum



Djoko Setyono